



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فراوكلن رعيت كبوفتن بنمر يه

Jln. Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

NOMOR : 06 / KPTS / DPRK / 2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK-P)
BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023, PERATURAN BUPATI BENER
MERIAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN (APBK-P) BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 149 ayat (1) bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi; Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Anggaran dan Pengawasan;
- b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRK Bener Meriah telah memenuhi persyaratan untuk disetujui menjadi Qanun;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum;

4. Undang - Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

- Memperhatikan** :
- a. Buku Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.
 - b. Buku Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.
 - c. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKAP-SKPK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.
 - d. Pendapat Badan Anggaran DPRK Bener Meriah bersama Tim Anggaran Eksekutif Tanggal 27 September Tahun 2023.
 - e. Pendapat Akhir Fraksi - fraksi DPRK Bener Meriah tanggal 29 September 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK-P) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Bener Meriah Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Jumlah Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK-P) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan.....

1. Pendapatan	Rp. 941.359.502.687,-
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Operasi	Rp. 607.524.825.131,-
b. Belanja Modal	Rp. 117.377.834.917,-
c. Belanja tidak terduga	Rp. 4.000.000.000,-
d. Belanja Transfer	Rp. 226.123.609.000,-
Jumlah	Rp. 955.026.269.048,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (13.666.766.361)
3. Pembiayaan Daerah :	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. (13.666.766.361)
Pengeluaran Pembiayaan	-


KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bener Meriah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 29 September 2023 M
14 Rabiul Awal 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Ketua,



MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
7. Arsip.....